



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEBUDAYAAN
DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR : 01/III/NK/2026

NOMOR : 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/03/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (10-03-2026), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FADLI ZON : Menteri Kebudayaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Gedung E, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sinergi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan serta di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia;
 - b. penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi;
 - c. implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d. pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah; dan
 - e. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada ketersediaan anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, surat elektronik, dan/atau sistem dan jejaring yang disediakan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Gedung E Lantai 11, Jakarta Pusat 10270.

Telepon : (021) 572 5542

Surel : dit.kerjasama@kemenbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Digital

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 384 2383

Surel : kerjasamarocan@komdigi.go.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



FADLI ZON

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DENGAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEBUDAYAAN DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR: 01/III/NK/2026

NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/03/2026

RENCANA KERJA SAMA

TAHUN 2026 s.d 2030

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
1.	peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia;	Kolaborasi kegiatan IGDx dengan Program Penciptaan IP digital berbasis budaya Indonesia dalam bidang game	1. Direktorat Pengembangan Budaya Digital – Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan 2. Direktorat Bina SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Menyusun dan mempersiapkan rangkaian kegiatan IGDx, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan promosi dan publikasi, melaporkan hasil pelaksanaan, memfasilitasi usulan pembelajaran gim prioritas dari aspek kebudayaan, serta memperkuat jejaring kerja sama strategis nasional maupun internasional melalui IGDx	Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital – Ditjen Ekosistem Digital

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDigi	UKE-II/I TERKAIT
		Dukungan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga museum	Direktorat Sejarah dan Permuseuman – Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Kebutuhan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga museum	1. Monumen Pers Nasional - Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2. Museum Penerangan – Ditjen KPM
		Mendapatkan pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Pusdatin – Setjen	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dalam rangka pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Dit. Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD
2.	penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi;	Sharing ketersediaan data dan informasi yang berkaitan data museum, data warisan budaya.	1. Pusdatin – Setjen 2. Direktorat Warisan Budaya	Data sharing atau berbagi data (melalui FGD maupun data tertulis) dari Kemenbud serta kolaborasi riset tematik untuk menghasilkan policy brief di Komdigi yang kontekstual terkait keterkaitan aspek kebudayaan dengan penguatan tata kelola data nasional, misal berkaitan dengan Kedaulatan Data, integrasi layanan publik berbasis SPBE, dan lain-lain, termasuk penyediaan contoh praktik baik digitalisasi kebudayaan yang relevan.	Pusaka - Setjen
		Percepatan pendataan koleksi museum melalui website: registrasinasionalmuseum	Direktorat Sejarah dan Permuseuman - Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Dukungan dalam pendataan koleksi museum yang dimiliki Ditjen KPM	1. Monumen Pers Nasional - Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2. Museum Penerangan – Ditjen KPM

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
3.	implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	Pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data pada SPLKK	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data pada SPL Kementerian Kebudayaan	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD
		Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital	Pusdatin – Setjen	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital	
		Mendapatkan pendampingan pengelolaan domain.go.id	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pengelolaan domain.go.id	
		Mendapatkan pendampingan pelaksanaan pendaftaran PSE lingkup publik dan penyusunan Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pelaksanaan pendaftaran PSE lingkup publik dan penyusunan Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital – Ditjen TPD
		Mendapatkan pendampingan <i>clearance</i> dalam belanja TIK	Pusdatin – Setjen	Pendampingan <i>clearance</i> dalam belanja TIK	
		Kebutuhan penggunaan cloud untuk data-data warisan budaya dalam bentuk digitalisasi melalui pemanfaatan data center Kemenbud dan PDN.	1. Pusdatin – Setjen 2. Direktorat Pengembangan Budaya Digital	Dukungan pemberian Infrastruktur Komputasi Awan melalui pemanfaatan PDN	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital – Ditjen TPD
4.	pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah; dan	Kolaborasi diseminasi dan informasi terkait kebudayaan	1. Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 2. Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 3. Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	Kolaborasi diseminasi dan informasi terkait kebudayaan	1. Direktorat Informasi Publik – Ditjen KPM 2. Direktorat Komunikasi Publik, Ditjen KPM 3. Direktorat KKLK – Ditjen KPM

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
		Dukungan partisipasi Kemenbud di kegiatan HPN	Direktorat Kerja Sama Kebudayaan – Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	Kolaborasi kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) berbasis budaya Indonesia dalam bidang pers	Monumen Pers Nasional, Ditjen KPM
5	kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.				

PIHAK KEDUA,



[Redacted signature area]

MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



[Redacted signature area]

FADLI ZON



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEBUDAYAAN
DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR : 01/III/NK/2026

NOMOR : 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/03/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (10-03-2026), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FADLI ZON : Menteri Kebudayaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Gedung E, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sinergi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan serta di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia;
 - b. penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi;
 - c. implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d. pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah; dan
 - e. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada ketersediaan anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, surat elektronik, dan/atau sistem dan jejaring yang disediakan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Gedung E Lantai 11, Jakarta Pusat 10270.

Telepon : (021) 572 5542

Surel : dit.kerjasama@kemenbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Digital

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 384 2383

Surel : kerjasamarocan@komdigi.go.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

W

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID



PIHAK KESATU,

FADLI ZON

LAMPIRAN

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN DENGAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG**

**SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG
KEBUDAYAAN DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI**

NOMOR: 01/III/NK/2026

NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/03/2026

**RENCANA KERJA SAMA
TAHUN 2026 s.d 2030**

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
1.	peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia;	Kolaborasi kegiatan IGDx dengan Program Penciptaan IP digital berbasis budaya Indonesia dalam bidang game	1. Direktorat Pengembangan Budaya Digital – Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan 2. Direktorat Bina SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	Menyusun dan mempersiapkan rangkaian kegiatan IGDx, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan promosi dan publikasi, melaporkan hasil pelaksanaan, memfasilitasi usulan pembelajaran gim prioritas dari aspek kebudayaan, serta memperkuat jejaring kerja sama strategis nasional maupun internasional melalui IGDx	Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital – Ditjen Ekosistem Digital

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
		Dukungan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga museum	Direktorat Sejarah dan Permuseuman - Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Kebutuhan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga museum	1. Monumen Pers Nasional - Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2. Museum Penerangan - Ditjen KPM
		Mendapatkan pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Pusdatin - Setjen	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dalam rangka pembinaan karir bagi JF Penata Kelola Informatika SPBE	Dit. Aplikasi Pemerintah Digital - Ditjen TPD
2.	penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan/atau informasi;	Sharing ketersediaan data dan informasi yang berkaitan data museum, data warisan budaya.	1. Pusdatin - Setjen 2. Direktorat Warisan Budaya	Data sharing atau berbagi data (melalui FGD maupun data tertulis) dari Kemenbud serta kolaborasi riset tematik untuk menghasilkan policy brief di Komdigi yang kontekstual terkait keterkaitan aspek kebudayaan dengan penguatan tata kelola data nasional, misal berkaitan dengan Kedaulatan Data, integrasi layanan publik berbasis SPBE, dan lain-lain, termasuk penyediaan contoh praktik baik digitalisasi kebudayaan yang relevan.	Pusaka - Setjen
		Percepatan pendataan koleksi museum melalui website: registrasinasionalmuseum	Direktorat Sejarah dan Permuseuman - Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	Dukungan dalam pendataan koleksi museum yang dimiliki Ditjen KPM	1. Monumen Pers Nasional - Ditjen Komunikasi Publik dan Media 2. Museum Penerangan - Ditjen KPM

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
3.	implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);	Pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data pada SPLKK	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pemanfaatan SPLP untuk interoperabilitas aplikasi dan data pada SPL Kementerian Kebudayaan	Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital – Ditjen TPD
		Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital	Pusdatin – Setjen	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital	
		Mendapatkan pendampingan pengelolaan domain.go.id	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pengelolaan domain.go.id	
		Mendapatkan pendampingan pelaksanaan pendaftaran PSE lingkup publik dan penyusunan Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Pusdatin – Setjen	Pendampingan pelaksanaan pendaftaran PSE lingkup publik dan penyusunan Klasifikasi Data Sesuai Risiko	Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital – Ditjen TPD
		Mendapatkan pendampingan <i>clearance</i> dalam belanja TIK	Pusdatin – Setjen	Pendampingan <i>clearance</i> dalam belanja TIK	
		Kebutuhan penggunaan cloud untuk data-data warisan budaya dalam bentuk digitalisasi melalui pemanfaatan data center Kemenbud dan PDN.	1. Pusdatin – Setjen 2. Direktorat Pengembangan Budaya Digital	Dukungan pemberian Infrastruktur Komputasi Awan melalui pemanfaatan PDN	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital – Ditjen TPD
4.	pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi program prioritas pemerintah; dan	Kolaborasi diseminasi dan informasi terkait kebudayaan	1. Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 2. Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 3. Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	Kolaborasi diseminasi dan informasi terkait kebudayaan	1. Direktorat Informasi Publik – Ditjen KPM 2. Direktorat Komunikasi Publik, Ditjen KPM 3. Direktorat KKLK – Ditjen KPM

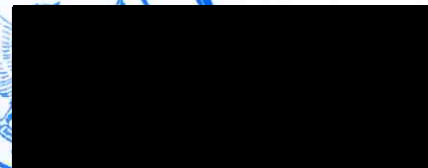
NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK			
		KEMENBUD	UKE-II/I TERKAIT	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I TERKAIT
		Dukungan partisipasi Kemenbud di kegiatan HPN	Direktorat Kerja Sama Kebudayaan – Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	Kolaborasi kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) berbasis budaya Indonesia dalam bidang pers	Monumen Pers Nasional, Ditjen KPM
5	kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.				

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



FADLI ZON